



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xx, Tempat tanggal lahir: Deboway, 21 Agustus 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email ----@guru.sd.belajar.id, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xx, tempat tanggal lahir Waegeren, 18 Februari 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hlm. 1 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxx Seri MA tertanggal Waeapo, 16 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru selama kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 15 bulan April tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Termohon sering membantah Pemohon;
 - c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hlm. 2 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Xxxx Kabupaten Buru Nomor 420.1/170/2022 tanggal 08 Maret 2022;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab saat ini masih bekerja sebagai PNS dan Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Hlm. 3 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Nomor: xxxx, tertanggal 16 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Waenetat, 04 Februari 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, alamat Flamboyan RT.xx RW.xx Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Desa Waekerta hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pada sekitar bulan Oktober 2020, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon membawa barang-barang milik Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk mengunjungi Termohon, namun Termohon tidak mau membukakan pintu untuk Pemohon;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Waenetat 19 September 1981, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, alamat Flamboyan RT.xx RW.xx Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Wakerta hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering menceritakan masalah ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar akhir tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi rumah Termohon namun Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2018 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Pemohon bekerja untuk melakukan perceraian yakni dari Kepala Xxxx Kabupaten Buru Nomor 420.1/170/2022 tanggal 08 Maret 2022, hal mana telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Hlm. 6 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Pemohon, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 16 November 2018 dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pertengkaran

Hlm. 7 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan Termohon sering membantah Pemohon serta Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon. Bahwa pada Oktober 2020 karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hlm. 8 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, hingga puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada Oktober 2020 hingga sekarang. Selama pisah tersebut sudah ada upaya dari Pemohon maupun untuk mengajak Termohon rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 06 November 2018 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tersebut sudah ada upaya dari Pemohon untuk mengajak Termohon rukun lagi namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. 10 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Hakim Tunggal perlu mengetengahkan firman Allah *ta'ala* dalam surah Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya yakni mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Termohon dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mengakibatkan pada Oktober 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo*. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak rukun, tidak

Hlm. 11 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram serta tidak terbina dengan baik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة.....

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap

Hlm. 12 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu *raj'i* yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu *raj'i*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian Pemohon dalam menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan masa *iddah* yang harus dijalani Termohon setelah ia ditalak, pada prinsipnya (menurut hukum Islam) isteri tersebut berhak atas nafkah *iddah* karena masih dalam tanggung jawab suami yang menjatuhkan talak hingga selesai masa iddah, maka oleh karen itu Hakim

Hlm. 13 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Termohon berhak atas nafkah *iddah* yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa selain itu seorang istri yang ditalak suaminya juga berhak atas *mut'ah* dari suaminya, terlepas dari apakah ia *nusyuz* atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, karenanya Hakim berpendapat Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadiri persidangan dan tidak mengajukan gugatan rekonsvansi tentang hak-hak yang harus diterimanya, namun dalam hal ini Pemohon secara sukarela menyatakan dalam permohonannya agar dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab saat ini masih bekerja sebagai PNS dan Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hlm. 14 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, Bahwa nilai yang disanggupi oleh Pemohon tersebut, setelah dikaitkan dengan kepatutan dan penghasilan Pemohon, maka Hakim berpendapat nilai tersebut sudah dipandang layak dan patut dalam pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Slamet,S.Pd bin Jamin) untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Hlm. 15 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	440.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)